

**ANALISA PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2020 TERHADAP  
KAPABILITAS INDONESIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19**  
*(Analysis Of The Regulation Of The Minister Of Law And Human Rights Number 11 Of 2020  
Toward Indonesia's Capability Facing Pandemic Covid-19)*

**Muhammad Azzam Alfarizi**  
**Ridha Nikmatu Syahada**  
Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Telepon: (021) 7530001  
*E-mail: mazzama76@gmail.com*

**ABSTRAK**

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan sebuah kebijakan untuk larangan sementara Orang Asing masuk wilayah Indonesia yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020. Adanya kebijakan baru ini secara otomatis menggugurkan kebijakan sebelumnya terkait Pemberian Visa dan Izin Tinggal dan penghentian sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal terbatas. Kebijakan merupakan langkah serius pemerintah yang bertujuan untuk pencegahan masuknya virus corona COVID -19 ke wilayah Indonesia. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut muncul sebuah dampak terhadap stabilitas keadaan Indonesia. Imigrasi merupakan bagian dari pemerintah yang merumuskan adanya kebijakan tersebut, adanya kebijakan ini dirasa baik dalam hal penerapannya, namun berdampak negatif terhadap sektor perekonomian Indonesia yang akhirnya menurun pada kisaran 2.5% setengah dari peningkatan ekonomi Indonesia pada Tahun 2019 yaitu 5%. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Adanya penerapan kebijakan pemerintah terhadap pencegahan sementara orang asing masuk ke Indonesia sejalan dengan kebijakan nasional lainnya dalam menghadapi pandemic COVID-19, tanpa melupakan pengaruh terhadap perekonomian nasional dalam mempertahankan stabilitasnya. Kebijakan ini haruslah di dukung dengan pengawasan yang baik sehingga penerapannya mampu berjalan dengan maksimal untuk menjaga keselamatan masyarakat Indonesia yang berdampak pada kemampuan mempertahankan kesejahteraannya pasca pandemic. Dengan demikian penurunan perekonomian Indonesia dan penyebaran pandemic di tengah-tengah masyarakat dapat ditekan.

**Kata Kunci : Virus Corona COVID-19, Orang Asing, Status Ekonomi Indonesia**

**ABSTRACT**

*The Government of Indonesia through the Ministry of Law and Human Rights provides a policy to temporarily ban foreigners from entering Indonesian territory as stipulated in Permenkumham No. 11 of 2020. The existence of this new policy automatically invalidates previous policies related to the Granting of Visas and Stay Permits and temporary suspension of Visit Visa Free and Visit Visa on arrival and Granting of a Limited Stay Permit. The policy is a serious step taken by the government aimed at preventing the entry of the COVID-19 corona virus into Indonesian territory. So that with this policy an impact on the stability of the situation in Indonesia will emerge. Immigration is part of the government that formulated the existence of this policy, the existence of this policy is considered good in terms of its application, but it has a negative impact on the Indonesian economic sector which eventually declined to around 2.5% half of Indonesia's economic*

*increase in 2019, namely 5%. The research uses a conceptual approach (conceptual approach), and a case approach (Case Approach). The implementation of government policies on prevention while foreigners enter Indonesia is in line with other national policies in dealing with the COVID-19 pandemic, without forgetting the effect on national economy in maintaining its stability. This policy must be supported by good supervision so that its application is able to run optimally to maintain the safety of the Indonesian people which impacts on the ability to maintain their welfare after the Pandemic. Thus the decline of the Indonesian economy and the spread of a pandemic in the midst of society can be suppressed.*

**Keywords:** *COVID-19 Corona Virus, Foreigners, Indonesian Economic Status*

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang salah satunya di bidang perekonomian. Dalam menghentikan pemerosokan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka asas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu asas itu tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri.

Selama segala sesuatu itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Untuk itulah, Indonesia tidak menutup kehadiran pihak asing baik dalam bentuk modal maupun sebagai tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia<sup>1</sup>Dalam era persaingan sudah barang tentu akan bertumpu kepada kemampuan nasional. Keunggulan yang dimiliki suatu bangsa akan sangat menentukan eksistensinya.

Ketika suatu bangsa memiliki daya saing yang kuat atau tinggi, maka bangsa itu akan mampu bertahan bahkan memenangkan persaingan dan tetap bersanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dan ketika hal tersebut telah mampu capai, sangat diumngkinkan akan tercapai pula konsep ketahanan bangsa. Untuk itu sudah saatnya fungsi keimigrasian tidak hanya berkutat pada

ketiga fungsi di atas, melainkan juga berfungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi.

Maksudnya adalah bagaimana kebijakan keimigrasian ini mampu mengikuti gerak langkah pembangunan atau perkembangan ekonomi makro maupun mikro yang sedang dilaksanakan. Seiring dengan pangharapan fungsi dimaksud, maka fungsi keimigrasian diharapkan mampu mengubah dirinya. Paradigma lama yang lebih kental untuk urusan mobilitas baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, untuk masa-masa datang dapat dilihat secara multidimensi.

Maksudnya adalah fungsi keimigrasian juga ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam membawa bangsa ini pada tata pergaulan global. Untuk itu dalam operasionalisasinya agar dapat memperhatikan aspek politis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta sepek kependudukan dalam lingkup nasional maupun internasional.

Presiden Joko Widodo dalam kasus yang saat ini terjadi mengenai Virus Corono COVID-19 telah memutuskan untuk menghentikan sementara segala bentuk keluar masuknya Orang Asing termasuk semua kunjungan dan transit ke Wilayah Indonesia. Kebijakan ini dikuatkan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelarangan sementara Orang Asing masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020 tepat pada pukul 00.00 WIB dan

<sup>1</sup> Hastuti, Hj. Hesty. 2005. Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. BPHN: Jakarta.hlm 9

di rencanakan akan berakhir apabila instansi berwenang sudah menyatakan bahwa adanya pandemic COVID-19 sudah dapat dikendalikan dan sudah dinyatakan aman bagi masyarakat Indonesia. Aturan yang saat ini diberlakukan memiliki pengecualian terhadap Warga Negara Asing. Kebijakan ini memberikan pengecualian terhadap Warga Negara Asing yang memiliki Kartu izin tinggal terbatas (KITAS), Kartu izin tinggal tetap (KITAP) Pemegang izin tinggal diplomatic dan Izin tinggal dinas.

Selain itu, tenaga bantuan dan bantuan medis serta pangan masuk di dalamnya, awak alat angkut baik laut, darat, dan udara, serta orang asing yang sedang melakukan pekerjaan proyek strategis Nasional. Dan pengecualian yang diberikan harus memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Selain kebijakan mengenai larangan Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia, dampak dari adanya Pandemi Virus Corona ini berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian berskala global, dan Indonesia di dalamnya mendapatkan dampak terhadap status perekonomian di pemerintahan.

Berdasarkan data dari Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa perekonomian secara global bisa saja menyusut hingga 1% karena adanya pandemic Virus Corona, terlebih lagi UN-DESA menyatakan serta menemukan bahwa akan ada jutaan pekerja yang berisiko kehilangan pekerjaan ketika hampir 100 negara menutup adanya perbatasan nasional mereka. Dan itu semakin menguatkan bahwa dengan adanya Pandemi ini penyusutan perekonomian seluruh Negara bisa mencapai 1%, sehingga sangat jelas pengaruh dampak negatif saat ini terjadi di Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Orang Asing?
2. Bagaimana Dampak adanya Pandemi Virus Corona terhadap status perekonomian di Indonesia?

## TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 11 Tahun 2020 serta dampak adanya Pandemi Virus Corona terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif empiris yang bersifat Deskriptif Kualitatif, Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). yang artinya menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum dengan aturan hukum yang menjadi fokus utama dan merupakan tema sentral dalam penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Teknik analisa data ini menggunakan teknik analisis mendalam (*In-Depth Analysis*) yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena dalam metodologi kualitatif memiliki sifat bahwa suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Adanya pemberlakuan Larangan sementara bagi orang asing untuk masuk dan transit di Wilayah Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Pandemi Virus Corona. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2020, terhitung pukul 00.00 WIB. Kemudian dari munculnya peraturan ini maka di cabutnya peraturan sebelumnya mengenai Pemberian Visa dan Izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya Virus Corona dan Penghentian sementara Bebas Visa kunjungan dan Visia kunjungan saat kedatangan serta pemberian Izin tinggal terpaksa.

Keterangan pelarangan Orang Asing masuk ke Wilayah Indonesia ternyata memiliki pengecualian, sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat (1) Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 :

#### Pasal 3

- (1) Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikecualikan terhadap :
  - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
  - b. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
  - c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
  - d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
  - e. Awak alat angkut; dan
  - f. Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek strategis.

Adanya pengecualian dalam pelarangan Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia juga tidak hanya mengedepankan unsur bahwa yang bersangkutan memiliki ITAS, ITAP saja namun ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi untuk bisa masuk ke Wilayah Indonesia sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

#### Pasal 3

- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara;
  - b. Telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas virus *Covid-19*;
  - c. Pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia

Sehingga adanya bunyi pasal ini semakin memberikan penjelasan bahwa hanya Orang Asing yang dikecualikan yang berhak masuk wilayah Indonesia, harus di didukung dengan adanya surat pernyataan resmi dari otoritas kesehatan di negaranya, sehingga mampu mencegah angka penyebaran Virus Corona di Indonesia. Selain itu ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang tidak dapat diperpanjangnya Izin Tinggal Kunjungan yang telah berakhir yang sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) dan (2) :

#### Pasal 4

- (1) Orang Assing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi
- (2) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di pungut biaya  
Sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menyatakan bahwa Izin Tinggal Kunjungan berakhir jika :
  - a. Yang bersangkutan sudah kembali Negara asalnya;
  - b. Izin telah habis masa berlaku;
  - c. Izinnya telah beralih status menjadi Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Izin dibatalkan oleh Meteri atau Pejabat Imigrasi yang di tunjuk;
  - e. Dikenakan upaya tindakan deportasi dan meninggal dunia.

Pemberlakuan Izin Tinggal keadaan terpaksa yang dibekukan bagi pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang sudah habis masa berlakunya di Indonesia, memiliki subjek pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa yang di atur dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 86-95 yang menyatakan bahwa :

- (1) Hal ini berlaku apabila Izin Tinggalnya sudah habis masa berlakunya dan diberikan kepada :
  - a. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan;
  - b. Pemegang Izin Tinggal Terbatas;
  - c. Pemegang Izin Tinggal Tetap yang izin tinggalnya habis berlaku

Maka dalam pemberlakuan adanya pemberian Izin Tinggal terpaksa ini memunculkan alasan yang kuat dalam hal pemberiannya, alasan yang diberikan di jelaskan pada Permenkumham Nomor 20 Tahun 2018 pasal 86-87 yang menyatakan bahwa :

- (1) Alasan pemberian Izin Tinggal dalam keadaan terpaksa diberikan atas dasar :
  - a. Alasan Kemanusiaan;
  - b. Bencana Alam;
  - c. Keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah;
  - d. Berada di Wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Deportasi yang tidak ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi;
  - e. Dalam proses hukum atau sedang dalam penanganan aparat penegak hukum dan tidak dilakukan penahanan atau penjara;
  - f. Dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana bersyarat.

Selanjutnya pemberian Izin Tinggal terpaksa di jelaskan pada pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa :

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang, dilakukan penangguhan dengan diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi

- (2) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Menteri yang memiliki kewenangan khusus menyikapi adanya kebijakan ini dapat mengeluarkan kebijakan lain yang dikaitkan dengan Fasilitas Keimigrasian dengan catatan bahwa sepanjang pemberian Fasilitas Keimigrasian mampu memberikan kemanfaatan secara umum, sehingga mampu dirakaskan oleh seluruh elemen di dalamnya, baik untuk Warga Negara Indonesia, maupun bagi Warga Negara Asing yang diberikan pengecualian masuk ke Wilayah Indonesia.

## **B. Dampak wabah Pandemi COVID-19 Terhadap Bangsa Indonesia**

Saat ini Indonesia dihadapkan dengan sebuah situasi sulit dan bertentangan dengan upaya Indonesia dalam memajukan nilai perekonomian Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, pandemi ini telah menyebar hingga ke dunia, ke berbagai macam negara. Hal ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi masing-masing negara di dunia.

Salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia setelah devisa hasil ekspor Kelapa Sawit.<sup>2</sup>

Pemerintah pada 18 Maret 2020 pada Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan, telah mengimbau segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran corona.

Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi

<sup>2</sup> <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/66831-Dampak-Pandemi-Covid-19-Pada-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia>

masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat dari luar.

### 1. Situasi Perekonomian Indonesia

Awalnya, meskipun ada banyak pertanyaan terkait status Indonesia yang 'bebas virus korona', pemerintah berupaya untuk memanfaatkan situasi yang ada. Setelah rapat kabinet pada 25 Februari 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan empat instruksi untuk mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, di antaranya adalah dengan memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), serta meningkatkan promosi untuk menasar pasar wisatawan mancanegara yang mencari alternatif destinasi wisata akibat batal mengunjungi Cina, Korea, dan Jepang (yang pada saat itu merupakan tiga negara paling terdampak oleh COVID-19). Pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan 72 miliar rupiah (5.2 juta dollar AS) untuk membayar orang-orang yang berpengaruh di media sosial (influencers) untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata.<sup>3</sup>

Virus corona (COVID-19) ikut menggerogoti kesehatan ekonomi Indonesia. Diperkirakan perekonomian Indonesia bisa mengalami kontraksi sangat dalam. Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya sebesar 2,5%. Angka itu turun separuhnya dari tahun 2019 sebesar 5,0%. ADB menyatakan, Indonesia memiliki landasan makro ekonomi yang kuat tapi wabah virus corona tetap memberikan dampak. ADB juga menyatakan, ekonomi Indonesia bisa pulih jika tindakan tegas diterapkan untuk penanganan corona.<sup>4</sup>

Bukan hanya sektor pariwisata yang mengalami kelumpuhan sementara, tetapi para karyawan dari jenis perusahaan lainnya ikut merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Karena dengan adanya situasi yang demikian, pekerjaan atau kegiatan yang

biasanya dilakukan diluar rumah secara langsung sekarang terpaksa harus dilakukan di dalam rumah. Serta ada banyak pula karyawan yang terancam pemberhentian hak kerja (PHK) karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan dirumah, seperti halnya kegiatan produksi yang bergantung pada mesin yang berada di tempat produksi.

Perusahaan yang berhenti beroperasi dan peningkatan jumlah angka pengangguran dapat menghambat dan mengurangi produk domestik bruto (PDB) serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan menyatakan banyak negara emerging dan low income country akan dihadapkan pada likuiditas foreign exchange dan sekarang sedang dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan mendukung direct swap line dari IMF kepada semua negara di dunia yang mengalami capital flight. Hal ini adalah unprecedented yang artinya belum pernah terjadi dan akan menjadi salah satu terobosan untuk mencegah negara-negara yang sebetulnya tadinya tidak mengalami masalah sekarang akan mengalami risiko dari sisi foreign exchange maupun likuiditasnya.<sup>5</sup>

### Penerapan Kebijakan Nasional Oleh Pemerintah Indonesia

#### a) Kebijakan Yang Dipilih Oleh Pemerintah

Saat ini Presiden Joko Widodo memilih tidak mengambil kebijakan Lockdown dan mengatakan akan mengikuti Korea Selatan yang menggenjatkan uji cepat deteksi virus. Namun, pada dasarnya tiap-tiap negara memiliki kondisi dan situasi negara yang berbeda-beda sehingga sulit untuk dibandingkan. Kondisi di Korea Selatan sendiri berbeda, lantaran Korea Selatan memiliki kapasitas untuk memantau arus keluar masuk dan pergerakan manusia.

Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown maka akan berdampak besar pada pertumbuhan perekonomian Indonesia karena tentunya kegiatan perekonomian yang akan

<sup>3</sup> A. Ibrahim Almuttaqi, Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia, THC Insight No. 13 / 23 Maret 2020.

<sup>4</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4964658/ sederet-prediksi-ekonomi-ri-yang-dihantam-corona>

<sup>5</sup> <https://economy.okezone.com/read/2020/03/28/20/2190520/komentar-sri-mulyani-soal-dampak-covid-19-ke-ekonomi-ri>

berhenti secara besar-besaran. Sebagai gantinya pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lainnya seperti belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk menekan penyebaran Covid-19.

Pemerintah tentunya memiliki alasan yang kuat mengapa tidak mengeluarkan kebijakan lockdown dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda-beda, kedisiplinan yang berbeda-beda.<sup>6</sup> Presiden telah melakukan kalkulasi dan analisis yang matang terhadap negara-negara yang melakukan kebijakan lockdown. Sehingga saat ini, Indonesia memilih mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak (*social distancing*), mengurangi kerumunan orang, dan tes cepat secara massal.

Kebijakan *social distancing* memberikan banyak pengaruh terhadap sektor informal yang hidup dari penghasilan harian seperti warung, pedagang kecil, industri rumah tangga, sopir angkot, dan ojek dalam jaringan. Tanpa perintah *lockdown* pun masyarakat ini sudah kehilangan pelanggan dengan makin sepiya sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat keramaian yang lain.

#### **b) Pelaksanaan Kebijakan Yang Dipilih Oleh Menkumham**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengeluarkan larangan kepada warga negara asing (WNA) untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia dalam menekan penyebaran (Covid-19). Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ini berlaku mulai pada 2 April 2020 sampai waktu yang tak ditentukan.

Namun, aturan larangan masuk dan transit warga WNA memiliki pengecualian. Bagi WNA yang memiliki kartu izin tinggal

terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal diplomatic, dan izin tinggal dinas diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia. WNA yang berstatus tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan; awak alat angkut baik laut, udara maupun darat; serta orang asing yang bekerja pada proyek-proyek Strategis Nasional juga diperbolehkan masuk dengan memenuhi beberapa syarat.

Syarat inilah yang kemudian akan mengimbangi kemungkinan buruk yang ada. Maka WNA yang masih diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia haruslah memenuhi persyaratan antara lain memiliki surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara dan telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas Covid-19.

#### **c) Peran Imigrasi Dalam Turut Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional**

Imigrasi memberikan peran serta dalam mendukung upaya pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan yang telah diterapkan. Tentunya dalam hal ini pemerintah berupaya untuk terus menjaga situasi dan kondisi negara untuk tetap bertahan menjaga agar sistem perekonomian tidak secara langsung menurun drastis. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya dalam sector keimigrasian, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dimana pelarangan sementara ini selaras dengan kebijakan pemerintah, *social distancing*, untuk mengurangi kemungkinan penyebaran rantai penularan pandemik Covid-19 kepada seluruh masyarakat. Peraturan ini diberlakukan sejak tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat. Dengan

<sup>6</sup> <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/66831-Dampak-Pandemi-Covid-19-Pada-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia>

dikeluarkannya Permenkumham no. 11 tahun 2020, tentunya merupakan sarana untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia menanggapi mewabahnya pandemik Covid19. Hal ini selaras dengan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan masyarakat.

Kebijakan *social distancing* atau menjaga jarak yang dikedepankan pemerintah Indonesia dinilai lebih baik dan masih dapat menggerakkan perekonomian dibandingkan wacana penutupan atau *lockdown*<sup>7</sup>. *Social distancing* mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain dianggap mampu mengurangi kontak tatap muka langsung, seperti menghindari tempat-tempat umum, seperti mal, bioskop, kegiatan olahraga bersama, dan sebagainya. Karena kembali lagi jika kebijakan *lockdown* diterapkan justru bisa menimbulkan hal dan konsekuensi sebaliknya, kebijakan tersebut justru dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam fase krisis ekonomi.

Menyikapi situasi yang terjadi, upaya peningkatan nilai perekonomian di Indonesia dirasa cukup sulit karena hal yang sangat mungkin terjadi adalah hal sebaliknya, yakni kemerosotan perekonomian nasional. Sehingga, upaya maksimal yang dapat dilakukan ialah menjaga stabilitas perekonomian yang sudah ada. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditetapkan diharapkan dapat membentengi kondisi kemerosotan perekonomian yang drastic, sehingga seluruh komponen pemerintah ikut memberikan kontribusi dalam melaksanakan tujuan tersebut.

Sebagaimana hal yang serupa dilakukan oleh Negara Jepang pada Februari 2020, yakni mencegah masuknya WNA Tiongkok untuk menjaga stabilitas perekonomian<sup>8</sup>. Pemerintahan Jepang bergerak untuk memberi upaya baru demi penahanan dampak ekonomi dari wabah virus corona yang berasal dari Tiongkok. Jepang memutuskan langkah-langkah baru yang ketat dengan tujuan untuk membatasi penyebaran virus, termasuk menargetkan pengunjung

asing yang mulai berlaku per Februari 2020, demi menjaga perekonomian negara. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyampaikan bahwa tentang gugus tugas pemerintah yang mengoordinasi tanggapan Jepang terhadap virus untuk membuat langkah-langkah yang bertujuan mengurangi dampak wabah terhadap perekonomian Jepang.

Pemerintahan Jepang telah menjadikan pariwisata sebagai bagian penting dari kebijakan ekonominya, dengan sebagian besar pengunjung asing dari Tiongkok, dan perusahaan-perusahaan besar Jepang memiliki sejumlah pabrik di Tiongkok. Sementara itu data pemerintah Jepang menunjukkan, dari 2,6 juta wisatawan yang datang ke Jepang pada Desember 2019, hampir 600.000 adalah orang Tiongkok. Oleh sebab itu, Jepang memperketat aturan negaranya di sektor pariwisata demi menjaga stabilitas ekonomi negara.

Maka, kebijakan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Permenkumham No. 11 tahun 2020 memiliki salah satu tujuan selain menghambat penyebaran Covid-19 yang kemungkinan dapat dibawa oleh WNA (Warga Negara Asing), kebijakan ini akan memberikan pengaruh dalam menjaga stabilitas perekonomian yang ada. Kebijakan ini juga sejalan dengan diberlakukannya *social distancing* saat ini. Perekonomian mungkin saat ini adalah mengalami penurunan akibat kebijakan yang ada. Namun, hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dalam segi jangka panjang terhadap situasi ketika pandemi Covid-19 telah mereda.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan keprihatinannya terhadap pandemic Covid yang saat ini melanda. Beliau menyatakan bahwa seluruh elemen negara haruslah bersatu dan fokus pada menghentikan penyebaran pandemic Covid19. Ia juga menyatakan bahwa hingga saat ini negara masih belum berhasil mengatasi wabah korona ini, dan salah apabila masyarakat sudah melakukan kegiatan seperti biasa. Maka jika virus

<sup>7</sup><https://ekonomi.bisnis.com/read/20200318/9/1214739/indef-sebut-social-distancing-lebih-baik-dibanding-lockdown>

<sup>8</sup> <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01336234/kebijakan-baru-di-jepang-larang-wna-tiongkok-masuk-ke-negaranya-demi-tahan-stabilitas-ekonomi>

Corona dapat lumpuhkan, kehidupan masyarakat akan kembali normal. Ekonomi Indonesia juga akan tumbuh dan berkembang lagi.<sup>9</sup>

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Dimana pelarangan sementara ini selaras dengan kebijakan pemerintah, social distancing, untuk mengurangi posibilitas penyebaran rantai penularan pandemik Covid-19 kepada seluruh masyarakat.

Kebijakan social distancing atau menjaga jarak yang dikedepankan pemerintah dinilai lebih baik dan masih dapat menggerakkan perekonomian dibandingkan wacana penutupan atau lockdown<sup>10</sup> Social distancing berbeda dengan lockdown yang mana social distancing mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain dianggap mampu mengurangi kontak tatap muka langsung, seperti menghindari tempat-tempat umum, seperti mal, bioskop, kegiatan olahraga bersama, dan sebagainya. Karena kembali lagi jika kebijakan lockdown diterapkan justru bisa menimbulkan hal dan konsekuensi sebaliknya, kebijakan tersebut justru dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam fase krisis ekonomi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Adanya pandemi Covid19 memberikan dampak yang serius bagi pemerintahan Indonesia, termasuk yang perlu mendapat banyak perhatian adalah di dalam sektor ekonomi. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan larangan bagi Orang Asing

untuk masuk maupun transit di Wilayah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya guna mencegah penyebaran virus COVID-19 di Wilayah Indonesia. Larangan masuk warga asing ini memiliki pengecualian. Mereka yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal diplomatik, dan izin tinggal dinas tetap diperbolehkan masuk dan transit ke Indonesia dengan syarat yang sudah diatur sesuai dengan kebijakan pelarangan sementara orang masuk dan transit di wilayah Indonesia

2. Syarat tersebut ada untuk mengimbangi kekhawatiran terhadap subjek yang tidak lepas dari kemungkinan terjangkitnya virus. Syarat tersebut antara lain ialah adanya surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara. Telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas Covid-19. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penerbitan kebijakan ini selaras dengan kebijakan pemerintah lain yang memberlakukan social distancing untuk mencegah penyebaran virus yang semakin meluas. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat cepat pulih setelah pandemi mereda. Kemungkinan kemerosotan ekonomi akan sulit dihindari saat ini namun stabilitasnya dengan perhitungan sejak dini hingga jangka panjangnya dapat dipertahankan dengan menjaga masyarakat dan pemerintahan Indonesia dari penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

<sup>9</sup><https://www.wartaekonomi.co.id/read280361/sby-salah-besar-merasa-berhasil-atasi-corona-lumpuhkan-dulu-ekonomi-akan-tumbuh-lagi>

<sup>10</sup><https://ekonomi.bisnis.com/read/20200318/9/1214739/indef-sebut-social-distancing-lebih-baik-dibanding-lockdown>

## Saran

1. Kebijakan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 harus bisa di dukung tidak hanya dilakukan oleh Imigrasi saja namun pemerintah harus bisa mengedepankan kepentingan umum masyarakat Indonesia, maka dalam penerapannya kebijakan ini akan memberikan kemanfaatan bagi Indonesia dan keamanan bagi masyarakat Indonesia di tengah wabah Pandemi Virus Corona Covid-19 yang saat ini terjadi di Indonesia
2. Dibutuhkan peran pemerintah dalam menggelontorkan kebijakan fiskal yang akomodatif dan mendukung kebijakan moneter. Sehingga diharapkan pasca pandemi Covid19 konsumsi masyarakat dapat cepat pulih.. Sehingga bisa memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor kepada negara dalam menangani Covid-19. Fokus pemerintah baik material maupun non-material sudah seharusnya hanya kepada penanganan Covid-19, untuk menjaga masyarakat dari terjangkitnya pandemi serta situasi perekonomian nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang Undangan

- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan sementara Orang Asing masuk dan transit ke wilayah Indonesia
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur teknis pemberian, perpanjangan, penolakan, dan pembatalan dan berakhirnya Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari Kewajiban memiliki Izin Tinggal

## Jurnal Ilmiah

Almuttaqi, A. Ibrahim. "Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia."

## Buku

Hastuti, Hj. Hesty. 2005. Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. BPHN: Jakarta.hlm 9

## Internet

- <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/66831-Dampak-Pandemi-Covid-19-Pada-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia> diakses pada Senin, 30 Maret 2020 pukul 12.00 WIB
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4964658/sederet-prediksi-ekonomi-ri-yang-dihantam-corona> diakses pada Minggu, 5 April 2020 pukul 20.00 WIB
- <https://economy.okezone.com/read/2020/03/28/20/2190520/komentar-sri-mulyani-soal-dampak-covid-19-ke-ekonomi-ri> diakses pada Selasa, 31 Maret 2020 pukul 18.30 WIB
- <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/66831-Dampak-Pandemi-Covid-19-Pada-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia> diakses pada Selasa, 31 Maret 2020 pukul 21.00 WIB
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200318/9/1214739/indef-sebut-social-distancing-lebih-baik-dibanding-lockdown> diakses pada Minggu, 5 April 2020 pukul 19.00 WIB
- <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01336234/kebijakan-baru-di-jepang-larang-wna-tiongkok-masuk-ke-negaranya-demi-tahan-stabilitas-ekonomi> diakses pada Rabu, 1 April 2020 pukul 19.00 WIB
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read280361/sby-salah-besar-merasa-berhasil-atasi-corona-lumpuhkan-dulu-ekonomi-akan-tumbuh-lagi> diakses

pada Kamis, 9 April 2020 pukul 12.00  
WIB

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200318/9/1214739/indef-sebut-social-distancing-lebih-baik-dibanding-lockdown> diakses pada Rabu, 1 April 2020 pukul 14.00 WIB